



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NO. 181/PID.B/201

ODEM! KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama ..JUNAWAN Bin SUSIRAM ..
Tempat Jahir ..Probolinggo t
Umuri tanggal lahir • 31 tahun/10 November 1983 ;
Jenis kelamin ..Laki-laki ;
Kebangsaan .. Indonesia .
Tempat tinggal .. DsnBengkingan Rt.03 Rw.02 Ds Kalirejo

Kec. Dringu Kabupaten Probolinggo ..

Agama .. Islam.

Pekerjaan ..Tidak tetap ..
Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah/penetapan .

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2014 s/d tanggal 5 Agustus 2014;-----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2014 s/d tanggal 14 September 2014 ; _____
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2014 sld 4 Oktober 2014
4. Hakim sejak tanggal 25 September 2014 s/d tanggal 24 Oktober 2014; _____
5. Ketua Pengadilan Negerypobölinggo sejak tanggal 25 Oktober 2014 s/d tanggal 23 Desember 2014 ; _____

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; _____

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Sotolah momporhatikan barang bukti dlporgidanoan í _____

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sotolah mondonoal' kotoran gak8i•aakgi dan ketcrangan
rol'dnkwo diporoidnnonn ,

GotoInh pula mondongar tuntutan Jaksa Ponuntut Umum yang pada pokoknya momohon kopada Majolis Makim yang memorikga dan mongadili pol'nra ini untuk momutugkon sebagai berikut

1. Monyntnkn tol'dnkwa Junawan bin guglram gecara sah dan meyakinkan borgaloh molakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan gobagalmana diatul' dan dinncam pidana dalam pasal 363 ayat (I) ke 5 KIJj IP dalam dakwaan kami
2. Monjatuhkan pjdana tel'hadap terdakwa Junawan bin susiram dengan pidana penjara' gelama 6 (enam) bu'uan dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Monyntakan barang bukti:
 - I (satu) burung Ive bird da'am sangkar ,
 - Dikembalikan kepada saksi korban
 - l(Satu) gepeda motor mio
 - Dikembalikan kepada yang bel'hak melalui terdakwa ,
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2,000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali dan memohon kepada Majelis Hakim agar dihukum seringanringannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut ;

Bahwa ia Terdakwa JUNAWAN bin SUSIRAM pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan juli 2014 bertempat di perum Wirojayan Asri II kelurahan Wiroborang kota probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

magih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo yang berwenang me,meriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan Pencurian, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakai jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan Cara, atau setidak-tidaknya dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 sekira jam 13.30 bertempat perum Wirojayan Asri II kelurahan Wiroborang kota probotinggo, terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha MIO nomol' pofisi N 4542 ME berjalan jalan untuk mencari sasaran yang dapat diambil oleh terdakwa, bahwa saat terdakwa melintas di depan rumah no.25 Rt. 07 Rw. 04 mitik saksi Triyanto, Terdakwa melihat ada sekor burung yang berada didalam sangkar dan sedang di gantung di teras rumah, melihat keadaan sedang sepi dan Terdakwa sedang membutuhkan uang lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil burung jenis Lebet betina warna global Abu-abu tersebut, bahwa untuk melakukan pencuriannya;Terdakwa menghentikan sepeda motor mio yang dikendarainya dijalan depan rumah saksi korban, lalu dengan berjalan kaki menuju kerumah mitik saksi korban, lalu untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara memanjat pagar rumah saksi korban agar sangkar burung bisa di raih oleh Terdakwa dan diturunkan dari gantungan di depan garasi, bahwa setelah Terdakwa berhasil turun dengan membawa burung beserta sangkarnya Terdakwa meninggalkan rumah saksi korban TRIYANTO, namun sebelum Terdakwa berhasil membawa pergi burung dengan menggunakan sepeda motornya, Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut:

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa metakukan pencurian burung beserta sangkarnya dalam keadaan memberatkan tersebut saksi korban TRIYANTO menderita kerugian ± Rp. 1.000.000,- ;

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi,

Dipindai dengan CamScanner



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa penuntut Umum telah mengajukan para saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

:

f. Saksi TRIYANTO, menerangkan

- Bahwa saksi mengalami kecurian dirumah saksi ; _____
- Bahwa yang hilang dari rumah saksi adalah f (satu) ekor burung jenis lovebird yang Yang dipelihara dalam sangkar yang di gantung di teras rumah , _____
- Bahwa pencurian tersbut terjadi pada hari rabu tanggal 16 juli jam 15 15 WIB di rumah milik saksi jperum wirojayan asri II kelurahan wiroborang probolinggo kota , _____
- Bahwa pencurian tersbut terjadi saksi korban sedang tidur dirumah dan diberitahu oleh tetangga saksi bahwa baru menangkap pencuri burung dirumah saksi ; _____
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa melakukan pencurian sendirian dengan membawa sepeda motor ; _____
Bahwa pagar rumah milik saksi saat pencurian sedang dikunci ;---
- Bahwa burung yang saksi pelihara telah lama dengan membeli dari anak^fan (masih kecil) seharga Rp. 800.000; _____
Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 1 noo.000 ; _____
Bahwa saksi memaaooan perbuatan terdakwa karena burung peliharaan milik saksi masih diketemukan ; _____
Bahwa foto barang bukti adalah burung peliharaan milik saksi ; ---
Bahwa saksi berharap agar terdakwa diberikan hukuman yang setimpal atas perbuatannya , _____
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang akan saksi sampaikan
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa _____
membenarkan ,

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi TITIN RAHMAWATI, menerangkan

- Bahwa saksi mengalami kecurian dirumah saksi ;
- Bahwa yang hilang dari rumah saksi adalah 1 (satu) ekor burung jenis lovebird yang dipelihara oleh suami saksi bernama TRIYANTO dipelihara dalam sangkar yang di gantung di teras rumah

Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 16 Juli jam 15,15 WIB di rumah milik saksi perum wirojayan agri II kelurahan wiroborang probolinggo kota ,

Bahwa pencurian tersebut terjadi saksi korban sedang tidur dirumah sedangkan saksi sedang berada di dapur dan diberitahu oleh tetangga saksi bahwa baru menangkap pencuri burung dirumah saksi ,

Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa melakukan pencurian sendirian dengan membawa sepeda motor

Bahwa pagar rumah milik saksi saat pencurian sedang dikunci

- Bahwa burung yang suami saksi pelihara telah lama dengan membeli dari anak'an (masih kecil) seharga Rp. 800.000 ;-----
- Bahwa akibat pencurian tersebut suami saksi saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.000.000 :

Bahwa saksi memaafkan perbuatan Terdakwa karena burung peliharaan milik saksi masih diketemukan ;-----

Bahwa foto barang bukti adalah burung peliharaan milik suami saksi ;-----

- Bahwa saksi berharap agar Terdakwa diberikan hukuman yang setimpal atas perbuatannya ;-----
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang akan saksi sampaikan ;----- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa:

Dipindai dengan CamScanner



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I (satu) burung love bird yang dipelihara dalam sangkar

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian di rumah saksi korban TRIYANTO ; _____

Bahwa pencurian tersebut Terdakwa lakukan pada hari rabu tanggal 16 Juli 2014 sekira jam 15.00 wib dirumah saksi korban; - Bahwa Terdakwa membutuhkan uang untuk membeli obat selanjutnya melihat ada burung yang di gantung dirumah saksi

korban perum wirojayan äsri II kelurahan wiroborang probolinggo _____ kota _____ ,

Bahwa Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik mertua terdakwa berhenti tidak jauh dari rumah saksi korban, selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah saksi korban dan dengan memanjat pagar di depan rumah saksi korban mengambil sangkar burung ,

- Bahwa saat Terdakwa turun dari pagar terdakwa ditangkap petugas dari buser polres probolinggo yang mengetahui perbuatan Terdakwa ; _____

Bahwa Terdakwa belum sempat melarikan diri dan melakukan _____ perlawanan ; _____

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi , _____

Bahwa Terdakwa memiliki seorang istri dan seorang anak yang membutuhkan perhatian Terdakwa sebagai mencari nafkah • _____

- Bahwa Terdakwa sedang menderita sakit kronis yang membutuhkan dokter untuk perawatan ; _____

Bahwa barang bukti berupa foto yang diperlihatkan majelis hakim adalah yang Terdakwa ambil , _____

Bahwa tidak ada keterangan lain yang akan Terdakwa sampaikan ; _____

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap turut

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dipertimbangkan dalam

putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dluatkan pula dengan adanya barang bukti didepan persidangan, maka di temukan faktafakta yuridis sebagai berikut

Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Juli 2014 sekira jam 15.30 Wib, bertempat di Perum Wirojayan Asri II Kelurahan Wirobong Kota Probolinggo, saksi triyanto dan saksi Rahmawati telah kehilangan 1 (satu) ekor burung jenis lovebird yang di pelihara oleh kedua saksi tersebut;

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar yang mengambil burung tersebut adalah Terdakwa, dan cara Terdakwa mengambitnya yakni dengan memanjat pagar rumah milik para saksilalu mengambil burung bersama dengan sangkarnya kemudian saat Terdakwa turun dari pagar Terdakwa langsung ditangkap oleh anggota Buser dari Polres Probolinggo Kota

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dan disimpulkan Oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya yaitu supaya Terdakwa dipersalahkan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5KUHP maka menurut hemat Majelis Hakim perlu dipertimbangkan segenap unsur dan tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa dengan dakwaan tunggal oleh Jaksa penuntut Umum yaitumelanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPyang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut .

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primer, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1, Unsur barang siapa ;
2. Unsurmengambila sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ,
3. Unsurdengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsurmasuk ketempat melakukan kejahatan dengan memanjat;-----

Ad.1. Un?ur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapapun juga yang dapat menjadi subjek hukum yang didakwa 'aElakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya ,

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, seorang Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim terhadapnya, Terdakwa dapat memberikan keterangan identitas jati dirinya Sama dan sesuai dengan identitas orang yang disebut sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan yakni JUNAWAN Bin SUSIRAM, identitas dan jati diri

Terdakwa tersebut didukung dan dikuatkan puta dengan keterangan saksisaksi yang mengenal Terdakwasaat peristcwa tersebut terjadi, okeh

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

karena itu Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kesalahan orang atau putusan.mahkamahagung.go.id
subjek hukum dalam perkara ini dan Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwa Oleh Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa sefama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi Yang memberikan keterangan dipersidangan, Oleh karenanya maka Menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah orang Yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Ad.2. Unsur menqambila sesuatu barang yang seluruhnya ataq sebagian kepunvaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil barang sesuatu adalah perbuatan memindahkan suatu benda dari tempat semula ketempat lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni pada hari Senintangga 116 Juli 2014 sekira jam 15.30 Wib, bertempat di Perum Wirojayan Asri II Kelurahan Wirobong Kota Probolinggo, saksi Triyanto dan saksi Rahmawati telah kehilangan 1 (satu) ekor burung jenis lovebird dan yang mengambil burung tersebut adalah Terdakwa dengan cara datang kerumah saksi Triyanto lalu memanjat pagar rumah saksi Triyanto kemudian mengambil burung beserta sangkarnya yang digantung oleh saksi Triyanto:

Menimbang, bahwa burung jenis love bird tersebut dipelihara oleh saksi Triyanto karena burung tersebut adalah kempunyaan saksi Triyanto Yang didapat dengan cara membeli, sehingga berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

9

d. Unsur den an maksud unluk dimiliki secara elawan hükum '

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur memiliki barang dengan melawan hükum adalah memiliki sesuatu barang untuk dapat ditempatkan dibawah kekuasaannya dengan cara tanpa hak atau tanpa ijin

Dipindai dengan CamScanner



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan, yang mana Terdakwa karena lagi membutuhkan uang sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil burung milik saksi Triyanto dengan tujuan mau menjual burung tersebut sehingga uang dari hasil penjualan tersebut dapat digunakan oleh Terdakwa namun saat Terdakwa turun dan beberapa saat kemudian Terdakwa sudah ditangkap oleh anggota Buser dari Polres Kota ,

--Ad.4. Unsur masuk ketempat melakukan kejahatan dengan memanjat :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa mengambil peliharaan burung jenis love bird yang betada dalam sangkar dengan cara memanjat pagar rumah saksi Triyanto, karena letak burung yang digantung saksi Triyanto berdalma halaman rumah saksi dan berpagar sehingga apabila pagar dalam keadaan tertutup Terdakwa tidak dapat masuk sehingga Terdakwa hams memanjat pagar milik saksi Triyanto sehingga jelas perbuatan Terdakwa sudah terlaksana dengan memanjat pagar milik saksi dan berhasil mengambil burung peliharaan saksi Triyanto bersama dengan sangkanya, sehingga dengan uraian tersebut diatas makan unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa deh karena semua unsur dari dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan segenap tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak ditemukannya alasan pemaaf atau pembeda yang dapat menghilangkan atau menghapuskan dijatuhinya hukuman terhadap diri Terdakwa oleh karena itu maka Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman kepada Terdakwa, Majelis Hakim selalu berpedoman pada rasa keadilan mesyarakat disatu Pihak dan kepada tingkat atau kadar kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan patut dihukum, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan perbuatan diri Terdakwa yakni :

Hal-hal yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat , _____

Hal-hal yang meringankan:

Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya ; _____

Terdakwa bersikap sopan dipersidangan , _____

- Terdakwa belum pernah dihukum ; _____

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-5KUHP dan Undang-Undang No.8 tahun 1981 serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangundangan yang bersangkutan , _____

M ENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa JUNAWAN Bin SUSIRAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan " ; _____
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ; _____
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seTuruhnya dari pidana yang dijatuhkan , _____
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ; _____
5. Menetapkan barang buktj berupa : _____
1 (satu) burung love bird beserta sangkarnya ; _____

Dikembalikan kepada saksi Triyanto sebagai pemiliknya , _____

I (satu) sepeda motor Mio ; _____

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa ; _____

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar _____

Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ; _____

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Negeri Probolinggo pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 oleh kami ACEP SOPIAN SAURI, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua Majelis FLORENCE KATERINA, S.H.,M.H dan I.G.N.A ARYANTA E.W, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi hakim anggota dengan dibantu oleh MOHAMMAD HERU GUNAWAN, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, dihadiri oleh VENDRIO ARTHALESAN, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo, serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA



FLORENCE KATERINA, S.H., M.H


I.G.N.A ARYANTA E.W, S.H

KETUA MAJELIS


ACEP SOPIAN SAURI, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI


MOHAMMAD HERU GUNAWAN, S.H.,M.H

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)